



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan May. Jend. Panjaitan No. 57 Telp./Fax. (0285) 554846 Banjarnegara 53411



**IJIN MENYELENGGARAKAN KELOMPOK BERMALAIAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 428.1/01/J/2011

Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara dan Kecamatan ini kepada :

Nama : S. ABDURROZZAQ
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 23 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Gunung Kulon Kecamatan Suren Kabupaten Banjarnegara
Pekerjaan : Ketua Penyelenggara Kegiatan olahraga
Pendidikan : Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Desa Gunung Kulon Kecamatan Suren Kabupaten Banjarnegara
Rekening Simpanan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperti ini.



Wetjara "SETYA ABADI"

Banjarnegara, 03 Januari 2011

Kepala

WINARSO WITWIT SULISTYONO, S. Sos. MM
NIP. 19551208 197812 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. DI. Panaitan No. 57 Telp/Fax (0286) 594846 Banjarnegara 53411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1/C/2 /2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Membaca** : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "SETYA ABADI I" Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Nomor: 010/PPAUD/XI/2010 tanggal 5 November 2010 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.
- Meminta** : a. Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
- b. Bahwa di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "SETYA ABADI I" telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada

Nama : S. ABDURROZAQ

Alamat : Desa Gumelem Kulon
Kecamatan Susukan

Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : SETYA ABADI

Alamat : Desa Gumelem Kulon
Kecamatan Susukan

Kedua :

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada keketiruan dalam penetapan ini.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 3 Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banjarnegara



WINARSO WIWIT SULISTYO, S.Sos. MM
NIP. 19551208 197812 1 001

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
4. Camat Susukan;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Susukan;
6. Ketua LP3M-Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan.